

**ANALISIS *SIYĀSAH QAḌHĀ'ĪYYAH* TERHADAP PEMBERHENTIAN
PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MULIA SARI

NIM. 180105089

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**ANALISIS *SIYĀSAH QADHĀ'IIYYAH* TERHADAP PEMBERHENTIAN
PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh

MULIA SARI

NIM. 180105089

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui Untuk Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

Pembimbing II,



Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
NIP. 199302262019031008

**ANALISIS SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN
PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Juni 2022 M
14 Dzulqa'dah 1443
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

Sekretaris,




Zuhlul Pasha, S.Sv., M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,



Dr. H. Nasaiv Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Penguji II,



Imdi Karim Makinava S.H.I., S.H., M.H
NIP.19801205201011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Sari
Nim : 180105089
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 18 Mei 2022
Yang menyatakan,



Mulia Sari

ABSTRAK

Nama : Mulia Sari
NIM : 180105089
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Siyāsah Qaḍhā'īyyah* Terhadap Pemberhentian
Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq. M.H., Ph. D.
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : *Siyāsah qaḍhā'īyyah*, pemberhentian Presiden

Sebelum amandemen, Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dengan menggunakan alasan yang bersifat politis bukan yuridis. Hal ini karena belum jelasnya pengaturan mengenai pemberhentian Presiden di dalam UUD 1945. Adapun setelah amandemen, konstitusi Indonesia telah mengatur secara jelas dan tegas alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan secara yuridis benar atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Jika putusan akhir MK menyatakan bahwa Presiden bersalah. Barulah usul pemberhentian tersebut dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR untuk diberhentikan. Sedangkan, dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam, juga memiliki lembaga peradilan (*qaḍhā'īyyah*). Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan *siyāsah qaḍhā'īyyah* terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden, dan bagaimana relevansi konsep *siyāsah qaḍhā'īyyah* terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian *Library Research*, dengan menggunakan pendekatan Perundang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan *siyāsah qaḍhā'īyyah* terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan *wilayah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenang-wenangan penguasa (kepala negara) terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep *siyāsah qaḍhā'īyyah* relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, independen serta bebas dari pengaruh (intervensi) pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep *siyāsah qaḍhā'īyyah* relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Analisis *Siyāsah Qadhā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”** dengan baik dan benar. Kemudian, shalawat beriringkan salam penulis sajikan kepada Baginda Rasulullah Saw. Beliau adalah suri tauladan kita, role model kita dalam menjalankan segala aspek yang ada dalam kehidupan ini. Hanya atas berkat kegigihan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan risalah Islam, maka kita dapat merasakan luasnya ilmu pengetahuan seperti pada saat ini.

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Karena tanpa bantuan mereka, penulis tidak akan dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing I dan sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan ide kepada penulis.
2. Bapak Zahlul Pasha, S.Sy., M.H selaku dosen pembimbing II telah banyak membantu penulis, memberikan masukan, arahan, ide dan bahan-bahan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku PA (Penasehat Akademik) penulis. Terima kasih atas ilmu, nasehat, masukan, arahan, dan ide kepada penulis dari awal pertama penulis mengambil tema penelitian ini.
4. Ibu Mumtazinur, SIP, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*).

5. Kepada seluruh dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry juga penulis haturkan terima kasih, telah banyak membantu, baik berkenaan dengan administrasi perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Kepada Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, bapak Husni Mubarrak, Lc., MA. Penulis juga haturkan terima kasih telah bersedia memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Terkhususnya ucapan terima kasih yang tiada batasnya penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Zohra dan ayahanda Muhammad yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu memberikan dukungannya baik formil maupun materil kepada penulis. Terima kasih telah selalu mengiringi setiap langkah anak-anakmu dengan doa sehingga dengan karena doa itulah Allah memudahkan jalan kami.
8. Terima kasih juga untuk partner terbaik Fitri Ardila yang telah saling memotivasi, dan menyemangati. Kepada Syarifah Nurrahmah, terima kasih telah selalu ada menemani, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt memberikan balasan yang baik pula atas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya. Maka pada akhirnya kepada Allah Swt, kita pasrahkan hidup ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita semua. Allahumma Amin.

Banda Aceh, 26 Februari 2022

Penulis,

Mulia Sari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye

15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				
----	---	---	-----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
أِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber data	16
4. Teknik pengumpulan data	17
5. Objektivitas dan validitas data	17
6. Teknik analisa data	17
7. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH^R DAN PEMBERHENTIAN	
 PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI	19
A. Konsep <i>Siyāsah Qadhā'iyah</i>	19
1. Pengertian <i>siyāsah qadhā'iyah</i>	19
2. Dasar hukum <i>siyāsah qadhā'iyah</i>	23
3. Prinsip-prinsip peradilan Islam	28
4. Fungsi dan tujuan <i>siyāsah qadhā'iyah</i>	29
B. Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah	
Konstitusi.....	35
1. Proses di Dewan Perwakilan Rakyat.....	36
2. Proses di Mahkamah Konstitusi.....	38
3. Proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	41

BAB TIGA	TINJAUAN <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i> TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI	43
	A. Tinjauan <i>siyāsah qadhā'iyah</i> terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden ..	43
	B. Relevansi konsep <i>siyāsah qadhā'iyah</i> terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.....	57
BAB EMPAT	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama komprehensif, yang mengatur segala lini kehidupan umatnya dengan berbagai bidang keilmuan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hukum dan peradilan.¹ Peradilan dalam sejarah ketatanegaraan Islam, mendapatkan perhatian besar dikalangan para fuqaha' dan berbagai pakar hukum lainnya. Oleh karenanya wajar jika peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Salah satu ilmu dewasa ini mempelajari mengenai hal tersebut adalah *fiqh Siyāsah*. *Fiqh siyāsah* dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Aturan (kebijakan) yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tersebut, tentunya harus selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²

Fiqh siyāsah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyāsah qadhā'iyyah*. *Siyāsah qadhā'iyyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsah qadhā'iyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.³ *Siyāsah qadhā'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadhā'iyyah*. Kata *Sulṭah*, berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti pemerintahan. Dalam

¹ Muhammad Mutawali, Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam, *Jurnal Schemata*, Vol, 6, No, 2, Desember 2017, hlm. 142.

² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 26.

³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 17.

kitab Al-Munawwir, kata tersebut diartikan sebagai kekuasaan, kerajaan, pemerintahan. Adapun, kata *qadhā'iyah* memiliki arti putusan, penyelesaian, perselisihan atau peradilan. Berdasarkan definisi masing-masing istilah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sulṭah al-qadhā'iyah* merupakan sebuah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan *qadhā'iyah* kehakiman. Istilah *sulṭah al-qadhā'iyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam itu adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhari disebut sebagai Nomokrasi Islam. Menurutnya, Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (*syari'ah*) dan merupakan *rule of Islamic law*. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun, untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil, tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan. Hal ini karena, lembaga peradilan memiliki fungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen.⁴ Oleh sebab itu, kehadiran lembaga peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga yudikatif (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan

⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 146-147.

(*qadhā'iyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.⁵

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan juga memiliki peran penting dan strategis. Karena, lembaga peradilan yang sangat menentukan isi dan kaidah hukum positif. Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dituntut untuk membuat keputusan yang benar dan berkeadilan adalah Mahkamah Konstitusi.⁶ MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi untuk menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia yang demokratis. MK, berperan penting sebagai lembaga pengawal konstitusi "*The Guardian*" dan sekaligus "*The Ultimate Interpreter Of The Constitution*". Sebagai lembaga pengawal konstitusi, maka tugas utama MK adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusi dalam menjalankan negara.⁷

Terbentuknya MK di Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan suatu hal baru. Ide pembentukan MK, merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.⁸ Setidaknya, ada 4 hal yang mempengaruhi pembentukan MK di Indonesia antara lain: (1) sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) mekanisme *Check and Balances*, (3) penyelenggaraan negara yang bersih dan (4) perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, dibentuknya MK di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi konflik antara lembaga negara. Terutama, dalam masalah

⁵ *Ibid*, hlm. 147.

⁶ Selanjutnya disebut sebagai MK

⁷ Isharyanto, Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 43-46.

⁸ Soimin dan Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 54.

pemakzulan (*impeachment*). Sebagaimana diketahui, sebelum amandemen Presiden memiliki kedudukan rentan, sehingga bisa saja sewaktu-waktu diusul untuk diberhentikan. Kekhawatiran yang muncul kemudian adalah ketika pelaksanaan pemberhentian (pemakzulan) nantinya hanya didasari oleh kepentingan-kepentingan elit politik para pelaksananya.⁹

Dasar hukum keberadaan MK di Indonesia diatur dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945.¹⁰ Kemudian, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Adapun di antara kewenangan dan kewajiban MK adalah sebagai berikut:

- (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”¹¹

Sebelum terbentuknya MK, pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dipengaruhi oleh kepentingan dan alasan-alasan politik. Hal ini, diakibatkan karena belum jelasnya pengaturan mengenai pemberhentian Presiden di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Konsekuensi dari hal tersebut, maka alasan-alasan sebagaimana dituduhkan kepada Presiden yang kemudian dijadikan sebagai sebab diturunkannya kedua Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid, dalam sejarah pemberhentian Presiden di

⁹ Uci Sanusi, Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7, No.2, November 2018, hlm. 93.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari, 2010, hlm. 95.

¹¹ Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia, tidaklah satupun terbukti sah secara hukum. Karena, pada saat ini tidak melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya.

Untuk menghindari terulangnya hal demikian itu. Setelah amandemen UUD 1945, berdasarkan Pasal 7B Ayat (1). Diatur bahwa, pemberhentian Presiden di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan usul pemberhentian kepada MK, untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan secara yuridis, terbukti atau tidaknya dugaan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden. Setelah MK memeriksa dan putusan akhirnya menyatakan bahwa Presiden terbukti bersalah, barulah kemudian DPR dapat meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR.

Pelibatan proses hukum dalam perkara ini, dimaksudkan agar pemberhentian Presiden/Wakil Presiden tidak hanya dilakukan secara sewenang-wenang oleh lembaga legislatif. Melainkan juga dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri. Namun disisi lain, mekanisme ini berpotensi menimbulkan masalah lain pula. Hal ini dikarenakan, tidak adanya jaminan bahwa putusan MK yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden bersalah, akan diikuti oleh MPR. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan putusan MK yang menyatakan Presiden bersalah akan dikesampingkan oleh proses politik di MPR. Karena, proses politik di MPR berjalan berdasarkan dukungan suara bukan berdasarkan kebenaran secara materiil.¹²

Dalam proses ini, MK hanya berwenang untuk menentukan bersalah (*quilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*) tuduhan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Kemudian, yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukumannya adalah lembaga MPR. Pada prinsipnya, memang

¹² Lisdhani Hamdan Siregar, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012, hlm. 308.

peran MK sangat menentukan sebab dalam hukuman berlaku “*geen straf zonder schuld*” tidak ada hukuman tanpa kesalahan.¹³ Oleh karenanya, jika MK berdasarkan pemeriksaannya secara yuridis menyatakan Presiden tidak bersalah, maka MPR tidak bisa memberhentikan Presiden. Namun demikian, ketika MK menyatakan bahwa Presiden bersalah pun, tidak sepenuhnya menjamin bahwa Presiden diberhentikan oleh MPR.

Adapun, untuk dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna, yang digelar oleh MPR dalam rangka memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika jumlah suara di MPR tidak mencapai 2/3, maka Presiden yang telah terbukti bersalah di MK secara otomatis tidak dapat diberhentikan. Jika hal demikian terjadi, maka akan menimbulkan suatu problematika baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pemberhentian Presiden (kepala negara) di tengah masa jabatannya bukan hanya terjadi di Indonesia. Akan tetapi, juga pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Karena dalam Islam, kecuali syi'ah semua aliran yang ada menganggap bahwa seorang kepala negara (pemimpin) itu tidak terlepas dari kesalahan. Seorang pemimpin (kepala negara), pada dasarnya adalah manusia biasa yang mungkin saja akan melakukan kesalahan sebagaimana manusia lainnya. Jadi, apabila di tengah masa jabatannya seorang imam (kepala negara) melakukan kesalahan, maka kepala negara tersebut dapat diberhentikan dan digantikan dengan figur yang lebih baik.¹⁴

Menurut Imam al-Mawardi, seorang khalifah atau imam, hanya bisa diberhentikan dari tengah jabatannya, apabila telah cacat keadilannya, cacat anggota tubuhnya, yang bisa menghambat seorang imam melakukan kewajibannya. Baik itu, cacat panca indra, bagian tubuh ataupun gila. Termasuk

¹³ Soimin, Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 64-66.

¹⁴ Widia Astuti, *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Praktik Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021, hlm. 8.

di dalamnya, melakukan perbuatan tercela, mungkar, dan terbatasnya imam melakukan perbuatannya. Di karenakan, imam berada dalam tawanan musuh yang kuat.¹⁵

Walaupun dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki lembaga peradilan (*qadhā'iyah*). Dalam konsep *fiqh siyāsah* dikenal dengan *siyāsah al-qadhā'iyah* sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, dalam proses pemakzulan (pemberhentian) kepala negara yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidaklah melibatkan lembaga peradilan di dalamnya. Hal ini karena, secara historis proses pemakzulan (pemberhentian) kepala negara dalam ketatanegaraan Islam kebanyakan dilakukan secara paksa dan dilakukan oleh orang-orang berpedang. Dalam artian, dilakukan dengan cara pembunuhan terhadap kepala negara yang dianggap menyeleweng tersebut.

Selain itu, pemberhentian khalifah (kepala negara) dalam Islam juga dilakukan oleh *majelis al-Syūrā* (lembaga legislatif). Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Islam, *majelis al-Syūrā* memiliki kewenangan untuk memberhentikan khalifah. Apabila, telah mengalami berbagai hal yang bisa menyebabkan ia diberhentikan dari tengah jabatannya.¹⁶ Sedangkan di Indonesia, sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya bahwa, pemberhentian Presiden (kepala negara) hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melimpahkan kasus tersebut kepada MK. MK lah yang memiliki kewenangan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau wakil Presiden. Sesuai dengan uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah untuk kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis *Siyāsah qadhā'iyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”**.

¹⁵Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Terjemahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 43.

¹⁶ Mular Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 184-186.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan *siyāsah qaḍhā'iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden?
2. Bagaimana relevansi konsep *siyāsah qaḍhā'iyyah* terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah qaḍhā'iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *Siyāsah qaḍhā'iyyah* terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti, belum ditemui penelitian sebelumnya yang mengulas secara detail terkait dengan “Analisis *Siyāsah Qaḍhā'iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”. Namun berdasarkan hasil penelusuran peneliti, baik itu dari buku, jurnal, dan beberapa skripsi, ditemukan ada beberapa literatur yang membahas mengenai pemberhentian Presiden. Namun masing-masing peneliti mempunyai titik fokus tersendiri dalam penelitiannya. Berikut ini peneliti paparkan beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, Jurnal Muhammad Fauzan, (2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto), yang berjudul, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam mengadili usulan DPR atas Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan membahas mengenai persoalan pemberhentian Presiden setelah amandemen UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden setelah amandemen UUD 1945 merupakan upaya normatif yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk menghindari terulangnya alasan pemberhentian Presiden yang hanya didasari oleh sangkaan belaka dan juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para elit politik.

Kedua, Skripsi Abdullah Faqor, (2012, Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut Fiqh Dusturiyah*". Dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana berat menurut UUD 1945. Kemudian juga membahas mengenai pandangan *fiqh dusturiyah* terkait pemakzulan Presiden yang melakukan tindak pidana berat.

Ketiga, Skripsi, Fufu Raudatul Fauzah (2020, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Banten) yang berjudul "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Impeachment Terhadap Presiden Dalam Konteks Check And Balances*". Fokus pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang wewenang dan putusan MK dalam melakukan *Impeachment* terhadap Presiden dilihat dalam dalam perspektif *Check and Balances*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang MK dalam proses tersebut merupakan suatu hal yang telah ditetapkan di dalam konstitusi dan UU tentang MK tahun 2003. Sedangkan, putusan MK hanya sebagai bahan pertimbangan saja bagi MPR. Walaupun demikian, dengan adanya proses *impeachment* di MK tersebut, prinsip saling mengawasi dan menyeimbangi antar satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya dapat tercapai dan berjalan dengan semestinya

Keempat, Jurnal Ilham Imahan dan Andri Kurniawan, (2017, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala) yang berjudul “*Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Dalam jurnal ini, fokus penelitian membahas mengenai alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 mengenai pasal pemakzulan dan meneliti sifat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa yang menjadi alasan dimasukkannya pasal mengenai pemakzulan pada amandemen ketiga UUD 1945 adalah untuk membuat kepastian hukum mengenai *impeachment*. Hal ini karena, sebelum amandemen tidak ada aturan terperinci yang mengatur tentang *impeachment*. Selain itu diketahui pula bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi terkait *impeachment* adalah hanya sebagai pertimbangan bagi MPR.

Kelima, Skripsi Ahmad Sudirman, (2020, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Lampung) yang berjudul “*Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa pemilu dilihat dari hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian juga membahas mengenai pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perselisihan ataupun sengketa pada proses pemilihan umum adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan putusan yang bersifat individual, final dan mengikat. Dengan demikian putusan yang dikeluarkan memiliki akibat hukum secara perdata. Kemudian tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap hal ini adalah dibentuk untuk melakukan kontrol

terhadap penguasa serta mengadili kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Oleh karenanya putusan yang dikeluarkan oleh peradilan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian ataupun kezaliman terhadap rakyat Indonesia.

Keenam, Skripsi, Nabilla Farah Quraisyta (2018, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunana Ampel) yang berjudul “*Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*”. Fokus di dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum dalam memutus suatu gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) dan tinjauan *siyāsah qadhā'iyyah* terhadap hak warga negara untuk menggugat Pemerintah

E. Penjelasan Istilah

1. *Siyāsah qadhā'iyyah*

Siyāsah qadhā'iyyah terdiri dari dua kata yaitu *Siyāsah* dan *qadhā'iyyah*. Secara etimologi *siyāsah* berasal dari kata bahasa Arab *sasa*, *yasusu*, *siasatan*. Kata ini memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dari pengertian secara bahasa ini mengisyaratkan bahwa, tujuan *siyāsah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas suatu hal yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁷ Secara terminologi pengertian *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan.¹⁸

Adapun term *qadhā'iyyah* secara bahasa berasal dari kata *al-qadhā'*. Kata tersebut memiliki arti melakukan, mengerjakan,

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014), hlm. 3.

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 22-23.

melaksanakan, menghukum, atau memberikan putusan dan mengadili.¹⁹ Secara istilah para ahli fiqh mendefinisikan *al-qaḍhā'* sebagai suatu badan hukum atau peradilan.²⁰ Berdasarkan penjelasan masing-masing istilah tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa *siyāsah qaḍhā'iyah* merupakan politik peradilan atau lembaga peradilan yang ada dalam Islam. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tujuan dari *siyāsah qaḍhā'iyah* pada dasarnya adalah untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pemberhentian Presiden

Pemberhentian Presiden terdiri dari dua kata yaitu “pemberhentian” dan “Presiden”. Kata Presiden berasal dari bahasa latin yaitu *Pre* (sebelum) dan *sedere* (menduduki). Secara istilah Presiden dapat didefinisikan sebagai suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi atau negara. Presiden dalam kamus hukum memiliki arti kepala negara bagi negara yang berbentuk republik.²¹

Istilah pemberhentian Presiden di Indonesia memiliki beberapa sebutan, baik dikalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Di antaranya, ada yang menyebut pemberhentian, pemakzulan ataupun *impeachment*. Ketiga sebutan tersebut kerap sekali disamakan maknanya. Padahal, jika dilihat secara etimologi masing-masing istilah tersebut memiliki makna yang berbeda walaupun kerap dianggap sama. Namun, dalam konteks UUD 1945 terminologi yang digunakan adalah

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, Dkk, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 620-1130.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 34.

²¹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

pemberhentian (diberhentikan) bukan pemakzulan ataupun *impeachment*.²²

Pemberhentian berasal dari kata dasar “berhenti” yang kemudian mendapatkan imbuhan “pem” dan akhiran “an”. Kata pemberhentian sendiri dapat dimaknai sebagai upaya seseorang yang memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu kepada orang lain.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberhentian dimaknai sebagai suatu proses, cara, perbuatan memberhentikan atau tempat berhenti.²⁴

Terminologi “berhenti” dan “diberhentikan” sebagaimana yang termuat di dalam UUD 1945 memiliki makna yang berbeda. Jika disebut “berhenti” maka hal tersebut timbul dari dalam diri pribadi (otonom). Sedangkan “diberhentikan” timbul karena paksaan dari luar pribadi (otonom).²⁵ Secara sederhana, penulis dapat membagi pemberhentian Presiden sebagaimana yang termuat di dalam UUD 1945 kedalam tiga pola. Pola pertama, pemberhentian yang terjadi karena kehendak pribadi. Kedua, kehendak negara. Ketiga, kehendak di luar pribadi dan negara.

Adapun, untuk kehendak pribadi pemberhentian tersebut terjadi karena seorang Presiden berhenti atau mengundurkan diri atas dasar keinginan pribadinya. Hal demikian ini, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Suharto. Kemudian, pemberhentian yang terjadi karena kehendak negara yaitu seorang Presiden diberhentikan bukan atas dasar keinginannya sendiri, tetapi berdasarkan kehendak negara karena diduga Presiden melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimuat di dalam konstitusi. Contoh yang demikian ini

²² Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 1-2.

²³ Pamungkas Satya Putra, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Hukum*, Vol.7 No. 1, hlm. 79.

²⁴ <https://www.kbbi.web.id/>, Diakses pada 21 Juni 2022 Pada Pukul 21.58 Wib

²⁵ Pamungkas Satya Putra, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, hlm. 81.

dapat dilihat sebagaimana pernah terjadi pada Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kedua Presiden tersebut diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran hingga akhirnya diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Sedangkan pola terakhir pemberhentian yang terjadi di luar kehendak keduanya, yakni pemberhentian tersebut terjadi bukan atas kehendak pribadinya ataupun kehendak negara. Contoh yang demikian ini adalah Presiden/Wakil Presiden meninggal dunia maka dengan demikian wajib untuk diberhentikan.

Adapun pemberhentian Presiden yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pemberhentian yang terjadi karena kehendak negara. Jadi, seorang Presiden diberhentikan bukan atas kehendak/keinginannya pribadinya akan tetapi berdasarkan kehendak orang lain karena adanya dugaan bahwa Presiden telah melakukan berbagai pelanggaran sebagaimana yang termuat di dalam konstitusi.

Untuk rangkaian pemberhentian yang dilakukan karena kehendak negara sebagaimana termuat di dalam Pasal 7B berangkat dari unsur: DPR yang mengajukan usul pemberhentian kepada MPR karena memiliki dugaan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum baik berupa: “pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden”. Namun, usul pemberhentian Presiden tersebut belum bisa diteruskan oleh DPR kepada MPR apabila belum diajukan kepada MK. MK yang kemudian memiliki kewajiban untuk memeriksa dengan seadil-adilnya terhadap dugaan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Pada bagian kewenangan (kewajiban) MK dalam mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden inilah yang kemudian menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki fungsi yang sama dengan Mahkamah Agung yaitu sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, maka MK dibentuk sebagai sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri demi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²⁷ Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan baik bersumber dari buku, jurnal, koran dan lain sebagainya. Penelitian ini juga termasuk kedalam

²⁶ [Http://www.mkri.id](http://www.mkri.id), Diakses Pada 18 Juli 2021 Pukul 22.33 WIB.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 134.

²⁸ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 307.

penelitian hukum normatif. Karena, penelitian ini mengkaji berbagai studi dokumen yang menggunakan berbagai data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, kitab-kitab *fiqh siyāsah* dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun data primer yang digunakan penulis berupa: “UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta kitab *Al-Aḥkām al-Sultānīyah* karya Imam al-Mawardi yang membahas mengenai *Siyāsah qaḍhā’īyah*”.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku Muqaddimah Ibnu Khaldun, *Fiqh Siyāsah* dan beberapa buku lainnya. Kemudian, juga menggunakan jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan situs resmi pemerintah berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap untuk lebih memperjelas sumber hukum primer maupun sekunder.²⁹ Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus Al Munawwir.

²⁹ [Http://repository.uin.ac.id](http://repository.uin.ac.id), Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2021 Pukul 20.43 WIB.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara studi pustaka secara langsung. Dalam hal ini penulis mencari langsung berbagai sumber hukum yang penulis butuhkan. Baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Peneliti melakukan objektivitas dan validitas data untuk meningkatkan ketekunan dalam melakukan penelitian. Objektivitas dan validitas data dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah didapatkan benar atau tidaknya supaya tetap terjaminnya keakuratan data.

6. Teknik Analisis Data

Jika semua data di atas sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif. Metode ini dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasi mana data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tersebut kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Namun, sebelumnya data tersebut akan dianalisis lagi dengan menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan konsep *Siyāsah qadhā'iyah*.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada petunjuk “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan


Agar mudah dipahami sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis bagi dalam beberapa bab yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Setiap sub bab pada bab ini, pada dasarnya berisikan penjelasan yang global sebagai pengantar awal untuk dapat lebih mudah memahami bab berikutnya.

Bab dua, berisikan kajian teori berupa: konsep *siyāsah qadhā'iyah*, definisi *siyāsah qadhā'iyah*, dasar hukum *siyāsah qadhā'iyah* serta prinsip dan fungsi *siyāsah qadhā'iyah*. Kemudian, juga membahas mengenai pemberhentian Presiden melalui Mahkamah konstitusi baik proses pemberhentian di Dewan Perwakilan Rakyat, proses di Mahkamah Konstitusi dan proses di Dewan Perwakilan Rakyat.

Bab tiga, berisikan inti dari penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang tinjauan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden, serta relevansi konsep *siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.

Bab empat, adalah bab penutup berupa kesimpulan dari pembahasan bab terdahulu. Selain itu berisikan saran yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.



BAB DUA

***SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH* DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Konsep *Siyāsah Qadhā'iyyah*

1. Pengertian *siyāsah qadhā'iyyah*

Siyāsah qadhā'iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qadhā'iyyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu سياسة - سياس - يسوس. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.³⁰ *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.³¹ Adapun, secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³²

Kemudian, kata *qadhā'iyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai.³³ Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

³¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 4.

³³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), hlm. 19.

menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qādi* (hakim).³⁴ Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada *Al-Qur'an* dan hadist.³⁵ Adapun secara istilah, pengertian *qadhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.³⁶ Sementara, Para fuqaha' (ahli fiqh) mendefinisikan *qadhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan).³⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qadhā'iyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qadhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qadhā'iyah* adakalanya disepadankan dengan *Al-Sulṭah Al-Qadhā'iyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *fiqh Siyāsah*.³⁸

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *siyāsah* dan *al-qadhā'iyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā'iyah*. *Siyāsah qadhā'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan³⁹. Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qadhā'iyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah*

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, hlm.33.

³⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Cet. Keenam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 266.

³⁶ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 2.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, hlm. 33.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 188.

³⁹ Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 24-25.

qadhā'iyah, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrī'iyah*).⁴⁰

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena, lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen.⁴¹ Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴²

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qādi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif, Dkk, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm.17.

⁴¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 7.

⁴² Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016), hlm. 228.

sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qāḍi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.⁴³

Para *qāḍi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qāḍi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qāḍi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.⁴⁴ Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qāḍi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.⁴⁵

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, ‘Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, ‘Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, ‘Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi ‘Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan

⁴³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 33.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), hlm. 104.

kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. ‘Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para *qādi* berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qaḍhā’iyyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.⁴⁶

2. Dasar Hukum Peradilan Islam (*Siyāsah qaḍhā’iyyah*)

Adanya lembaga peradilan dalam Islam merupakan *fardhu kifayah*. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang.⁴⁷ Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari *Al-Qur’an*, *Sunnah* dan *ijma’*. Adapun, dasar hukum peradilan (*qaḍhā’iyyah*) dalam *Al-Qur’an* dapat kita lihat pada QS. *Ṣad* (38): 26, dan QS. *Al-Mā’idah* (5): 42 yang artinya:⁴⁸

“Allah berfirman), wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. *Ṣad* (38):26)”.

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. *Al-Mā’idah* (5): 42)”.

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka jelaslah

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 88.

⁴⁷ Fachrurazi, *Tata Cara shalat lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 1.

⁴⁸ Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam*, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 94.

kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam *Al-Qur'an*.⁴⁹ Dasar hukum lain juga terdapat di dalam *Sunnah*. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi peradilan.⁵⁰

Rasul Saw pada awal pemerintahan Islam, selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau, juga menjabat sebagai hakim. Sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun, ketika wilayah Islam semakin meluas. Rasul mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan.⁵¹ Seperti misalnya, rasul disuatu ketika meminta Amru Bin Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh dua orang kepada rasul untuk diselesaikan.⁵²

Namun, peradilan yang dipraktekkan rasul pada masa hidupnya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Belum ada tempat khusus, untuk melakukan peradilan seperti dewasa ini. Kekuasaan peradilan (*qadhā'iyyah*) yang dipraktekkan oleh nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan dengan dua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Pada masa ini, semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara, dilanjutkan oleh Abu bakar. Namun, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, tetap belum ada perubahan yang berarti. Karena, ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu di tangannya, sama seperti pada masa Rasulullah Saw. Walaupun, pada saat ini beliau sudah mengangkat beberapa sahabat untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

⁴⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11-13.

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, hlm. 6.

⁵¹ Wery Gusmansyah, Trias Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyash, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 132.

⁵² Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, hlm. 6.

Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah ‘Umar bin Khattab. ‘Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *Sulṭah al-Tasyri’iyyah* (lembaga legislatif), *Sulṭah al-Tanfīziyyah* (lembaga eksekutif) dan *Sulṭah al-Qaḍhā’iyyah* (lembaga yudikatif).⁵³ Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa ‘Umar. Pada dasarnya, disebabkan oleh Wilayah Islam yang terus mengalami perluasan di berbagai daerah. Oleh karenanya, ‘Umar pada saat itu harus membenahi sistem pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ‘Umar mengangkat beberapa sahabat senior untuk memberikan masukan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Para sahabat inilah, yang kemudian menjadi anggota *majelis al-Syūrā (tasyri’iyyah)*. Jadi dalam hal ini, *majelis al-Syūrā* berfungsi sebagai teman bermusyawarah atau pemberi nasihat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan ditetapkan.

Untuk tugas dari kekuasaan *tanfīziyyah* ‘Umar sendiri yang menjalankannya. Namun, dengan dibantu oleh gubernur di beberapa daerah yang beliau angkat. Adapun kekuasaan yudikatif (*qaḍhā’iyyah*) mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif (*tanfīziyyah*). Hal ini dipertegas oleh ‘Umar dengan mengangkat beberapa hakim untuk menjalankan kekuasaan ini. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, mereka juga diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan peradilan yang bebas serta mandiri.⁵⁴ Di antara hakim yang diangkat ‘Umar bin Khattab adalah Abu Darda’ sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat Syuraih untuk daerah Basrah. Sedangkan untuk Kufah beliau mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari dan ‘Usman bin Qais untuk daerah Mesir. Walaupun para hakim tersebut, baik pusat maupun daerah diberikan kewenangan yang luas. Namun, pada masa ini mereka

⁵³ Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 58

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 64-66.

hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena, untuk masalah pidana ‘Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.⁵⁵

Sejak khalifah ‘Umar memisahkan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīziyyah*) dengan kekuasaan kehakiman (*sulṭah qadhā’iyyah*). Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah ‘Umar, untuk Abu Musa Al-Asy’ari atau yang dikenal dengan *Risalah Al-qadhā’*. Adapun *risalah* tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qadhā’*, pokok penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Serta, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilannya.⁵⁶ Kemudian, untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal dan jinayah lainnya.⁵⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, khalifah ‘Umarlah pertama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam.⁵⁸

Walaupun secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa ‘Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di abad modern. Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi, maka dapat kita temui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam Islam terdapat semacam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut, dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikkan pada masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk *trias politica* Montesquieu, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 71.

⁵⁶ Abd Malik, Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam *Risalah Al- qadha* Umar bin Khattab, *Jurnal Ar Risalah JISH*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, hlm. 10.

⁵⁷ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia*, hlm. 159-160.

⁵⁸ Md. Zakir Hossain, *Nature and Tends of Islamic Judicial System: A Comparative Study*, *International Journal of Contemporary Research and Review*, Vol. 09, Issue 12, December, 2018, hlm. 20205.

kondisi yang dialami dan diamatinya pada saat itu. Kedua, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat dalam *teori trias politica*. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan. Akan tetapi, wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.⁵⁹

Menurut Rifyal Ka'bah. Pada masa kepemimpinan *al-khulafā' al-Rāsyidūn* kekuasaan eksekutif, yudikatif dan eksekutif juga cenderung dipegang oleh kepala negara atau pemerintah. Salah satu contohnya, penggunaan kata hakim (*qāḍi*) dalam Islam mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu sebagai pemerintah kedua, sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara (*qāḍi*). Berdasarkan hal tersebut, Rifyal Ka'bah menggambarkan. Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa klasik lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), seperti dikemukakan oleh Montesquieu.⁶⁰

Peneliti sendiri juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rifyal Ka'bah. Hal ini karena, walaupun pada masa kekhalifahan 'Umar khususnya. Secara tidak langsung, dapat kita jumpai adanya lembaga legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfiziyyah*) dan yudikatif (*qadhā'iyah*). Bahkan, secara sengaja kekuasaan kehakiman (*qadhā'iyah*) tersebut dibuat terpisah, berdiri sendiri, bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun. Namun, pada dasarnya tetap khalifah (kepala negara), memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut. Karena, dalam Islam tugas *qāḍi* merupakan tugas dari seorang khalifah itu sendiri. Jadi, dalam Islam tidak dikenal teori pemisahan kekuasaan. Dimana, antar lembaga kekuasaan tersebut benar-benar berdiri sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu.

Adapun kemudian, dasar hukum ketiga adanya peradilan dalam Islam adalah berdasarkan *ijma'*. Semua ahli fikih (*fuqaha'*) menjelaskan di dalam

⁵⁹ M. Syamsuddin, Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 55-56.

⁶⁰ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 73.

kitabnya. Bahwa, adanya peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*) merupakan sebuah kesepakatan ulama (ijma') yang didasarkan ketentuannya kepada nash *Al-Qur'an* dan *Sunnah Saw.*⁶¹

3. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh al-Islam wa adilatuh* adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan harus dipandang oleh para *qāḍi* (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.
2. Berpegang teguh pada hukum Islam (syari'at), yaitu berupa aturan-aturan yang telah Allah Swt tetapkan.
3. Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
4. Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.⁶²
5. Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan
 - b. Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara
 - c. *Mahkum bihi*, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh *qāḍi* untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat)

⁶¹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, hlm. 5-7.

⁶² *Ibid*, hlm. 7-8.

- d. *Mahkum 'alaih*, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai si terhukum
 - e. *Mahkum lahu*, yaitu yang menggugat suatu perkara.⁶³
6. Keputusan yang diambil oleh *qāḍi* harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan qarina. Seorang *qāḍi* tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
 7. Keputusan yang diambil harus bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Kemudian, dipadukan dengan *ijtihād* yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
 8. Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
 9. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama.
 10. Hakim dalam Islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari'at. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang mengharuskannya.⁶⁴

4. Tujuan dan Fungsi *Siyāsah Qadhā'iyah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi peradilan (*qadhā'iyah*) pada dasarnya adalah untuk memutus sengketa yang terjadi dalam

⁶³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 5.

⁶⁴ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, hlm. 8-9.

kehidupan demokrasi negara modern.⁶⁵ Oleh karenanya, dengan adanya lembaga peradilan (*qadhā'iyah*). Diharapkan, dapat terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui tegaknya hukum. Pembentukan lembaga peradilan dalam *Siyāsah*, dimaksudkan untuk merealisasikan penegakan hukum ditengah masyarakat. Dengan demikian, dapat dengan mudah mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dibidang penegakan dan perlindungan hukum di dalam suatu negara.⁶⁶

Adapun, tujuan adanya lembaga peradilan dalam Islam. Merupakan salah satu upaya, hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan (sengketa) dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam bernegara. Baik itu, menyangkut persoalan perdata, pidana maupun masalah kenegaraan.⁶⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok *Siyāsah qadhā'iyah* (lembaga peradilan) adalah sebagai berikut:

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa
2. Menetapkan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum
3. Menciptakan amal makruf nahi mungkar
4. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat dan
5. Menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat.⁶⁸

Secara garis besar, lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut:

- a. *Wilāyah Al-qadhā'*

⁶⁵ Ahmad Sudirman, *Analisis Siyāsah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 25

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁶⁷ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*. Hlm. 18.

⁶⁸ Ahmad Sudirman, *Analisis Siyāsah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, hlm. 26.

Wilāyah al-qaḍhā' adalah salah satu lembaga peradilan, berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara. Baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata.⁶⁹ Lembaga peradilan ini, sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Kemudian, terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Namun, peradilan *al-qaḍhā'* pada masa ini. Diselesaikan berdasarkan mazhab yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Peradilan *al-qaḍhā'*, dipimpin oleh seorang *qāḍi* (hakim). Hakim tersebut, memiliki tugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari *Al-Qur'an*, *Sunnah* ataupun ijtihad. Lembaga peradilan ini, dalam menjalankan tugasnya bebas dari intervensi pihak manapun. Kecuali, terpengaruh dengan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Jika dilihat dari konteks negara Indonesia sekarang. Peradilan *qaḍhā'* ini, dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum.⁷⁰

b. *Wilāyah Al-ḥisbah*

Wilāyah al-ḥisbah adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai kasus pelanggaran moral, berkaitan dengan pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*.⁷¹ Dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, al-Mawardi memberikan definisi *ḥisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah

⁶⁹ Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 31.

⁷⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, hlm. 166-167.

⁷¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, hlm. 15

dilakukan.⁷² Kemudian, Ibnu Taimiyah menambahkan sedikit definisi *al-hisbah* di atas, dengan “yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan *Wilāyah al-mazhālim*”.⁷³ Kedudukan *wilāyah al-hisbah* menurut Imam al-Mawardi, dalam struktur pemerintahan (ketatanegaraan) Islam. Sebagai salah satu lembaga peradilan, yang posisinya menengahi dua peradilan lainnya, yaitu *wilāyah al-qaḍhā'* dan *wilāyah al-mazhālim*.⁷⁴ Adapun, orang yang secara khusus melaksanakan tugas *hisbah* ini disebut sebagai muhtasib.⁷⁵

Tugas dari muhtasib adalah menangani perkara-perkara kriminal yang perlu segera diselesaikan. Selain itu, juga memiliki tugas untuk mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syari'at Islam. Muhtasib ini ditunjuk secara langsung oleh kepala negara atau khalifah. Untuk, mengawasi pasar serta para pedagang agar tidak berbuat kecurangan. Kemudian, muhtasib juga bertugas untuk memelihara atau menjaga sopan santun dan kesusilaan di tengah-tengah masyarakat.

c. *Wilāyah Al-mazhālim*

Wilāyah al-mazhālim adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, bertugas untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara.⁷⁶ *Wilāyah al-mazhālim*

⁷² Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Terjemahan*, hlm. 411.

⁷³ Mariadi, Lembaga Wilayahul *hisbah* Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, Juni 2018, hlm. 76.

⁷⁴ Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, hlm. 43.

⁷⁵ Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hlm. 440.

⁷⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, hlm. 167-168.

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya yaitu *Al-qadhā'* dan *Al-hisbah*.⁷⁷ Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk memelihara hak dan kepentingan rakyat, mengembalikan harta rakyat yang di rampas oleh penguasa zalim. Serta, menyelesaikan berbagai perselisihan (sengketa) yang terjadi antar rakyat dengan penguasa. Menurut Imam al-Mawardi yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh pejabat negara. Baik itu, pejabat negara tertinggi maupun yang paling rendah.⁷⁸

Kewenangan dari *Wilāyah al-mazhālim* adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini, *wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap ketentuan hukum syara'. Penyimpangan terhadap kontrak sosial yang telah disepakati secara bersama-sama. Serta, berbagai penyimpangan lainnya yang dapat merugikan hak dan kepentingan rakyatnya.⁷⁹

Pada intinya, wewenang lembaga ini adalah untuk mendorong orang-orang yang bersikap zalim untuk kemudian bersikap atau berlaku adil. Oleh karenanya, jabatan ini harus diduduki oleh orang-orang kuat, terhormat, ditaati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih jalan hidupnya tidak tamak dan memiliki sifat wara'.⁸⁰ Sehingga, tidak ada

⁷⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* hlm. 92.

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1941.

⁷⁹ D. Ayu Sobiroh, Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres, *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, hlm. 184.

⁸⁰ Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta Gema Insani Press, 2000), hlm. 157.

seorangpun yang mampu menintervensinya meskipun itu oleh kalangan penguasa sendiri.⁸¹

Selain kewenangan tersebut di atas, *qāḍi al-maẓhālim* juga memiliki tanggung jawab, untuk menyelesaikan perkara yang tidak bisa diputuskan oleh peradilan dibawahnya. Baik itu, oleh peradilan *al-qadhā'*, ataupun *al-ḥisbah*. Kemudian, juga berwenang untuk meninjau kembali putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut. Serta, berwenang menyelesaikan perkara banding. Keunikan dari *wilāyah al-maẓhālim* ini adalah ia dapat bertindak, tanpa menunggu suatu perkara dilimpahkan kepadanya oleh orang yang dirugikan haknya. Akan tetapi, hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga *Al-maẓhālim*, apabila telah memiliki bukti yang cukup dan memadai.⁸²

Wilāyah al-maẓhālim ini merupakan sebuah lembaga peradilan yang independen.⁸³ Oleh karenanya, *qāḍi al-maẓhālim* dalam mengadili perkara yang masuk, selalu dilakukan di dalam masjid dan terbuka untuk umum, serta turut dihadiri oleh 5 unsur peradilan yaitu:

1. Para pembela dan pembantu juri yang berusaha sekuat tenaga meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum
2. Para hakim yang meluruskan penyimpangan hukum
3. Para fuqaha' tempat rujukan *qāḍi al-maẓhālim* apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan,
4. Khatib yang bertugas mencatat pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang, dan

⁸¹ Harun Nasution, *Enslikopedia Islam Indonesia Jilid 2 I-N*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 742.

⁸² Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 40.

⁸³ Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 447.

5. Saksi, ia bertugas memberikan kesaksiannya terhadap masalah yang sedang diperselisihkan. Serta turut menyaksikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah berdasarkan kebenaran dan keadilan.⁸⁴

B. Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi

Pemberhentian Presiden merupakan proses diturunkannya seorang Presiden dari masa jabatannya. Karena, terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Proses pemberhentian Presiden di Indonesia, setelah amandemen UUD 1945 menganut dua model pemberhentian. Pertama, model *Impeachment* dilakukan oleh lembaga legislatif. Kedua, *forum privilegiatum* (peradilan khusus), yang terlihat dengan pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses tersebut.⁸⁵

Kemudian, untuk alasan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden hanya dapat menggunakan alasan sebagaimana termuat di dalam pasal 7A UUD 1945 yang bunyinya:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.⁸⁶

Sedangkan proses (mekanisme) pemberhentian Presiden di Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, melibatkan tiga lembaga negara tinggi sekaligus yaitu DPR, MK dan MPR. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis paparkan proses pemberhentian Presiden di masing-masing lembaga negara tersebut.

⁸⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, hlm. 168-169.

⁸⁵ Ikhsan Ronald Miru, Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia , *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017, hlm. 10.

⁸⁶ Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Proses Di Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 Menyebutkan bahwa, dalam menjalankan roda pemerintahan. DPR, memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketentuan ini, menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sekaligus, memperkokoh pelaksanaan *checks and balances System*.⁸⁷ Selain itu, DPR juga memiliki beberapa hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A UUD 1945. Hak tersebut berupa, hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyatakan pendapat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Apabila, mendapati bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Untuk dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden. Mulanya harus ada minimal 25 orang anggota DPR, yang mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden. Usul menyatakan pendapat tersebut, harus disampaikan secara tertulis kepada ketua (pimpinan) DPR. Dengan disertai, nama, tanda tangan serta nama fraksi masing-masing pengusul. Setelah mendapatkan usulan menyatakan pendapat. Pimpinan DPR menggelar rapat paripurna untuk memberitahukan kepada anggotanya, bahwa telah masuknya usul menyatakan pendapat. Selanjutnya, usul tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Setelah pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah masuknya usul menyatakan pendapat di dalam rapat paripurna. Usulan tersebut kemudian akan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah, untuk ditentukan waktu dan agenda Rapat Paripurna berikutnya.⁸⁸ Dalam Rapat Badan Musyawarah tersebut,

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo PerSada, 2014), hlm. 179.

⁸⁸ Jimly Ashiddiqie, *"Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"* Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian Jakarta, 2005, hlm. 71.

kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulannya secara ringkas.

Kemudian, di dalam Rapat Paripurna yang sudah ditentukan agandanya, pengusul kembali menyampaikan penjelasan mengenai usulannya. Setelah itu, akan ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR lainnya. Setelah di tanggapi oleh fraksi lain, pengusul kembali diberikan hak untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari fraksi tersebut.⁸⁹ Kemudian, akan diambil keputusan, apakah usul menyatakan pendapat tersebut dapat diterima pada hakikatnya atau tidak. Dalam hal ini, apabila usulan menyatakan pendapat ditolak, maka sudah tidak dapat diajukan lagi dalam masa sidang tersebut. Akan tetapi, jika usul menyatakan pendapat diterima, maka DPR kemudian akan membentuk panitia khusus. Tugas dari panitia khusus adalah untuk melakukan pembahasan dengan Presiden terkait dengan tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakilnya. Kehadiran Presiden pada saat proses pembahasan berlangsung tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Hal demikian itu dikarenakan panitia khusus memiliki hak *subpoena*. Hak *subpoena* merupakan suatu hak yang dimiliki oleh panitia khusus untuk memaksa para pihak hadir pada saat melakukan pembahasan tersebut.

Dalam melakukan pembahasan. Panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu didengar pendapatnya, termasuk juga dengan pengusul. Selanjutnya, pembahasan yang dilakukan oleh panitia khusus akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna ini digelar dalam rangka menyetujui atau menolak usulan menyatakan pendapat tersebut. Untuk dapat menggelar rapat paripurna, harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR. Kemudian, pengambilan keputusan untuk

⁸⁹ Rizki Habibah, *Studi Komparasi Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Dalam UUD 1945 Dengan Perspektif Fiqh Siyasa*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Padang, 2018, hlm. 37-38.

menerima usul tersebut, juga harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari seluruh jumlah anggota yang hadir. Jadi, jika nantinya keputusan dalam rapat paripurna menerima (menyetujui) usulan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Kemudian, barulah usulan tersebut dapat diteruskan oleh DPR kepada MK. Tugas MK, adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus benar atau tidaknya pelanggaran hukum oleh Presiden/wakil Presiden. Ketika nantinya putusan MK menyatakan bahwa Presiden terbukti bersalah. Barulah, usul pemberhentian dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR untuk diberhentikan.⁹⁰

2. Proses di Mahkamah Konstitusi

Apabila tuduhan DPR terkait pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden telah diambil keputusannya sesuai dengan pengaturan di atas. Tahap selanjutnya adalah usulan tersebut dapat diajukan oleh DPR kepada MK. MK akan memeriksa, mengadili serta memutus dengan seadil-adilnya terhadap tuduhan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Baik pelanggaran tersebut berupa, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.⁹¹ Dalam hal ini, MK wajib memutuskan usulan DPR dalam kurun waktu 90 hari semenjak usulan tersebut diterima oleh MK.⁹²

Proses pemberhentian di MK adalah untuk memutus benar atau tidaknya tuduhan DPR. Oleh karenanya, proses pemberhentian di MK bukan dalam pelaksanaan mengadili Presiden/Wakil Presiden. Karena, yang menjadi objek

⁹⁰ Lihat ketentuan Pasal 182 Sampai Dengan Pasal 188 Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/1/2004-2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

⁹¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 258-259.

⁹² Lihat Ketentuan Pasal 7B Ayat (4) dan (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam proses ini adalah tuduhan DPR. Kehadiran Presiden/Wakil Presiden dalam proses ini adalah suatu hak bukanlah kewajiban. Oleh karenanya, dalam persidangan ini. Presiden dan DPR kedua-duanya dapat menunjuk kuasa hukum masing-masing untuk mendampingi maupun mewakilinya. Namun, alangkah lebih baiknya jika pada saat proses pemeriksaan (persidangan) di MK. Presiden maupun DPR dapat hadir atau turut terlibat langsung. Hal ini, agar kedua belah pihak dapat memberikan keterangan secara lebih jelas dan lengkap.⁹³

MK dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7B Ayat (4) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945. Kemudian, Pasal 80 s/d Pasal 85 Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 mengatur mengenai tata cara mengadili pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk lebih memperjelas pengaturan tersebut. MK kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di dalam PMK inilah kemudian diatur secara jelas, baik tata cara, syarat, serta prosedur beracara di MK dalam memutus pendapat DPR tersebut.

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh DPR dalam hal ini adalah syarat formil. Syarat formil yaitu berupa legal standing, masalah kewenangan MK dalam mengadili serta masalah prosedural yang harus dipenuhi oleh DPR.⁹⁴ Setelah itu terpenuhi, maka tata cara pengajuan permohonan DPR ke MK adalah sebagai berikut. Pertama, permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebanyak 12 rangkap kepada MK. Masing-masing rangkapnya sudah harus ditanda tangani oleh pimpinan DPR. Kemudian, di dalam permohonan tersebut.

⁹³ Fauzan Saputra, Dkk, Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2, Desember 2020, hlm. 172.

⁹⁴ Rizki Habibah, *Studi Komparasi Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Dalam UUD 1945 Dengan Perspektif Fiqh Siyasa*, hlm. 43-44.

DPR wajib menguraikan secara jelas, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Hal ini, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7A UUD 1945. Kemudian, turut melampirkan alat bukti. Alat bukti tersebut baik berupa risalah sidang DPR dalam proses pengambilan keputusan, risalah atau berita acara rapat DPR, dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Serta, turut melampirkan bukti-bukti lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden. Adapun, alat bukti tersebut dapat berupa: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti dalam bentuk elektronik lainnya.⁹⁵

Setelah semua syarat terpenuhi. Tahapan selanjutnya adalah permohonan tersebut akan didaftarkan di dalam buku register perkara konstitusi (BRPK) oleh panitera. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sejak permohonan tersebut didaftarkan dalam buku register MK. Permohonan, sudah harus dikirimkan kepada Presiden/Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam rentan waktu 14 hari semenjak perkara tersebut diregistrasi oleh panitera. Sidang pertama pemeriksaan pendapat DPR, mengenai pelanggaran hukum atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden telah harus ditetapkan dan diberitahukan kepada para pihak. Baik itu pihak pemohon, termohon dan kepada seluruh masyarakat.⁹⁶ Namun, permohonan tersebut akan dinyatakan gugur oleh MK apabila pada saat proses pemeriksaan berlangsung Presiden/Wakil Presiden mengundurkan diri.⁹⁷

Ada enam tahapan persidangan yang harus dilalui sebelum perkara ini diputuskan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahapan pertama, adalah sidang pendahuluan. Tahapan kedua, adalah tanggapan yang dilakukan

⁹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 3 Sampai Dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Peoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan Atau Wakil Presiden.

⁹⁶ Muarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 194-195.

⁹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

oleh Presiden/wakilnya. Tahapan ketiga, adalah pembuktian oleh DPR. Tahapan keempat, adalah pembuktian yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Tahapan kelima, adalah kesimpulan baik itu dari Presiden maupun DPR. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah pengucapan putusan oleh hakim ketua yang memimpin persidangan.

Kemudian, ada tiga amar putusan MK dalam perkara ini. Pertama adalah permohonan tidak dapat diterima. Karena, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan di atas. Kedua, membenarkan pendapat DPR apabila tuduhan yang dituduhkan kepada Presiden/Wakil Presiden terbukti adanya. Ketiga adalah permohonan ditolak, karena apa yang dituduhkan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Apabila putusan MK membenarkan tuduhan DPR, maka tahapan selanjutnya barulah DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.⁹⁸ Namun, jika putusan MK menyatakan sebaliknya. Usulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sudah tidak dapat lagi diteruskan lagi oleh DPR kepada MPR.

Putusan MK dalam perkara ini bukanlah putusan yang dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, putusan MK hanyalah untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan DPR kepada Presiden. Walaupun demikian, peran MK dalam proses pemberhentian Presiden sangatlah penting. Karena, hanya atas dasar putusan MK yang menyatakan Presiden bersalah. Usul pemberhentian Presiden, dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR untuk diputuskan diberhentikan atau tidaknya.⁹⁹

3. Proses Pemberhentian di MPR

MPR merupakan lembaga pengambil keputusan terakhir, dalam perkara pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Hal ini, sebagaimana yang

⁹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 9 Sampai Dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan Atau Wakil Presiden

⁹⁹ Soimin dan Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 166-168.

diamanatkan di dalam pasal 7B Ayat 6 dan Ayat 7 UUD 1945.¹⁰⁰ Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila putusan MK menyatakan Presiden terbukti bersalah. Barulah, DPR dapat menggelar sidang paripurna untuk menyampaikan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.¹⁰¹ Setelah usulan tersebut diterima oleh MPR. Dalam rentan waktu 30 hari, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usulan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Pasal 7B Ayat (7) UUD 1945 mensyaratkan. Untuk dapat mengadakan rapat paripurna, dalam memutus usulan DPR harus dihadiri oleh sekurang-kurang $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggota MPR. Kemudian, pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota yang hadir. Namun, sebelum keputusan diambil. Presiden/Wakil Presiden harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan di dalam rapat paripurna.

Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini, diatur dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia BAB X Paragraf ke 5 Tentang Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya. Inti dari proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di MPR, adalah keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Ditentukan berdasarkan pengambilan suara terbanyak. Bukan, berdasarkan putusan hukum yang dikeluarkan oleh MK. Jadi, putusan MK dalam proses ini hanyalah menjadi sebuah pertimbangan semata bagi MPR.¹⁰²

¹⁰⁰ Herman Bastiaji Prayitno, Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, hlm. 212.

¹⁰¹ Abdul Rahman, *Impeachment* Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen (Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-à-vis Proses Politik), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 90.

¹⁰² Suko Prayitno, *Impeachment*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1, Maret, 2017, hlm. 44.

BAB III

TINJAUAN *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH* TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tinjauan *Siyāsah Qadhā'iyyah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden

Peradilan Islam, dalam *fiqh siyāsah* dikenal dengan *siyāsah qadhā'iyyah*. Peradilan dalam Islam (*qadhā'iyyah*), secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga institusi peradilan. Adapun, ketiga institusi tersebut adalah *wilāyah al-qadhā'*, *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-mazhālim*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *Wilāyah al-qadhā'* adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, menyangkut persoalan perdata maupun pidana.¹⁰³

Kemudian, *wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran syari'at dan moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.¹⁰⁴ *Wilāyah al-mazhālim* (*Mahkamah al-mazhālim*) adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Islam. Lembaga ini, memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.¹⁰⁵ Tujuan adanya lembaga ini, pada dasarnya adalah untuk memelihara kepentingan (hak) rakyat, dan melindungi rakyat atas berbagai kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa.

Muhammad Iqbal, memberikan pengertian *Wilāyah al-mazhālim* sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan

¹⁰³ Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*, hlm. 31.

¹⁰⁴ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, hlm. 15

¹⁰⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, hlm. 167-168.

tugas-tugas kenegaraannya. Seperti misalnya, membuat suatu keputusan politik yang dapat merugikan dan melanggar kepentingan rakyat. Serta, berbagai perbuatan pejabat negara lain, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM rakyat.¹⁰⁶

Di dalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*. Imam al-Mawardi, menguraikan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh *Wilāyah al-maẓhālim*. Adapun, di antara kewenangan yang dimiliki oleh *Wilāyah al-maẓhālim* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Baik, terhadap perseorangan atau pun terhadap suatu golongan.
2. Menyelesaikan perkara kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Termasuk kepada pegawai yang diberikan kewenangan menghimpun zakat dan berbagai sumber pemasukan negara lainnya.
3. Meninjau dan mengawasi kondisi aparaturnegara
4. Menyelesaikan kasus pengaduan oleh tentara yang digaji, dikarenakan gaji mereka dikurangi atau dilambat-lambatkan pembayarannya.
5. Mengembalikan harta rakyat yang dirampas oleh penguasa yang zalim.
6. Memperhatikan harta-harta wakaf.
7. Melaksanakan putusan *qāḍi* yang tidak bisa dilaksanakan oleh para *qāḍi* itu sendiri. Hal ini, dikarenakan orang yang dijatuhkan hukuman tersebut memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka.
8. Melakukan pemeriksaan (meneliti) perkara-perkara berkenaan dengan kemaslahatan umum, yang tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh petugas *ḥisbah*.
9. Memelihara hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

¹⁰⁶ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, hlm. 76.

10. Menyelesaikan setiap perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak yang bersangkutan.¹⁰⁷

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa, *wilāyah al-mazhālim* memiliki tugas dan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan dua pelaksana fungsi peradilan lainnya yaitu *wilāyah al-qadhā'*, *wilāyah al-hisbah*. Salah satu contohnya *qāḍi al-mazhālim* memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi terhadap suatu putusan, tidak seperti hakim pada peradilan biasa. Kewenangan *wilāyah al-mazhālim* lainnya yang tidak dimiliki oleh peradilan biasa ialah ia berhak menyelesaikan suatu perkara tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan haknya.¹⁰⁸

Berdasarkan pengertian, tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh peradilan *al-mazhālim* di atas, maka dapat di ambil suatu kesimpulan. Peradilan *Al-mazhālim (wilāyah al-mazhālim)*, merupakan satu-satunya lembaga peradilan tertinggi dalam kekuasaan peradilan Islam (*qadhā'iyah*). Lembaga ini, memiliki kewenangan untuk mengadili para pemerintah dan segenap aparatnya. Selain itu, *wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk memaksa para penguasa menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga peradilan. Dengan adanya institusi ini, diharapkan dapat membuat para pemerintah baik yang berada di jajaran pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tidak berbuat sewenang-wenang atas kekuasaan diperolehnya. Hal ini karena, pada kenyataanya apabila hal tersebut tetap dilakukan. Maka, akan ada sebuah institusi yang akan mengadili tindakan para aparaturnya. Termasuk juga, terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh khalifah, imam (kepala negara) sekalipun.

Adapun, terkait dengan tinjauan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden. Pada dasarnya, dapat disamakan dengan kewenangan *wilāyah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai

¹⁰⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam*, hlm. 93.

¹⁰⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1943.

bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Namun demikian, walaupun peradilan *al-mazhālim* memiliki kewenangan sebagaimana tersebut di atas. Namun tetap saja, *siyāsah qaḍhā'iyah* (politik peradilan) yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam, belum mampu menjangkau ataupun membahas tentang pemberhentian Presiden seperti dalam konteks negara kekinian. Hal ini, terbukti dari praktik-praktik historis pemberhentian kepala negara pada masa dulu, yang tidak melimpahkan kasus tersebut kepada lembaga peradilan terlebih dahulu. Walaupun, ketika ditelusuri lebih lanjut dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Terdapat sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili para penguasa terhadap berbagai kezaliman, ketidakadilan serta kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya. Adapun lembaga peradilan tersebut adalah *wilāyah al-mazhālim*.

Ada beberapa tokoh yuris muslim (pemikir politik Islam), yang membicarakan masalah pemberhentian khalifah (kepala negara) dalam Islam. Salah-satunya adalah Taqy al-Din al-Nabhani. Ia menguraikan beberapa alasan yang bisa menyebabkan seorang khalifah (kepala negara) diberhentikan dari kursi kepemimpinannya. Bukan hanya itu, beliau juga mengemukakan beberapa hal, ketika hal tersebut telah terjadi kepada khalifah. Maka, secara otomatis khalifah tersebut akan terkeluar dengan sendirinya dari jabatannya. Dengan demikian, rakyat sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk mematuhi segala perintahnya. Adapun, hal tersebut menurut al-Nabhani adalah khalifah murtad dari Islam, gila total dan khalifah ditahan oleh musuh yang kuat. Beliau juga mengatakan, sebelum khalifah (kepala negara) diberhentikan, maka harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh *Mahkamah Mazhālim* mengenai hal tersebut. Dengan demikian, lembaga inilah nantinya yang memutuskan seorang khalifah (kepala negara) layak atau tidak dikeluarkan dari jabatannya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khazami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 167.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti sadar betul bahwa, jika dilihat dari konteks peradilan (*qadhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam. Dapat dikatakan bahwa, dalam mengadili setiap hal, baik kesewenang-wenangan atau kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah (kepala negara). Lembaga peradilan yang paling berhak melakukan pembuktian terhadap hal tersebut adalah *wilāyah al-mazhālim* (*Mahkamah Al-mazhālim*). Hal ini karena, tidak ditemui lembaga peradilan lain dalam sistem peradilan Islam, yang memiliki kewenangan seperti dimiliki oleh *wilāyah al-mazhālim*. Jadi, seharusnya memang peradilan *Al-mazhālim* yang paling berhak mengadili (memeriksa) seorang khalifah, ketika ia melakukan berbagai pelanggaran sebagaimana tersebut di atas. Jadi, dalam hal ini peneliti cenderung setuju dengan pendapat Al-Nabhani tersebut. Karena, sudah seharusnya seorang kepala negara sebelum diberhentikan, terlebih dahulu harus mendapatkan putusan hukum dari sebuah badan peradilan. Dengan demikian, diharapkan setiap tuduhan tersebut terbukti adanya berdasarkan pemeriksaan di sebuah badan peradilan.

Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ketika ditelusuri lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala negara (khalifah) dalam ketatanegaraan Islam. Tidaklah, ditemui satupun proses pemberhentian kepala negara (khalifah) yang dilimpahkan kepada *wilāyah al-mazhālim*. Jadi, dalam hal ini menurut hemat peneliti, *siyāsah qadhā'iyah* yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam, belum mampu menjangkau tentang pemberhentian Presiden seperti dalam konteks negara kekinian. Walaupun demikian untuk tingkatan masanya, *siyāsah qadhā'iyah* sudah berkembang dengan sangat maju. Karena, sudah mampu membentuk sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili kezaliman, ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa (kepala negara) terhadap rakyatnya.

Dalam sebuah penelitian, yang membandingkan pemberhentian kepala negara dalam ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam. Menyebutkan bahwa, perbedaan pemberhentian kepala negara di Indonesia dan dalam

ketatanegaraan Islam adalah terletak pada praktik yang terjadi. Di mana, dalam sistem ketatanegaraan Islam. Proses pemberhentian khalifah tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya untuk menguji kebenaran yang diusulkan tersebut. Hal ini, berbeda dengan pengaturan di Indonesia. Pengaturan di Indonesia, meletakkan MK sebagai lembaga kunci yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.¹¹⁰

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. MK berperan penting sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) di samping Mahkamah Agung. MK di Indonesia baru dibentuk setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Tepatnya, pembahasan mengenai pembentukan MK, baru mendapat perhatian besar pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua yaitu pada tahun 2000.

Latar belakang pembentukan MK di Indonesia, tidak terlepas dari fakta-fakta historis yang pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Seperti misalnya, yang dikatakan oleh beberapa ahli pada saat rapat dengar pendapat ahli, pada persidangan PAH 1 BP MPR 2000 dan PAH 1 BP MPR 2001.¹¹¹ Di antara pendapat ahli yang mengemukakan pentingnya dibentuk institusi MK di Indonesia adalah Muhammad Fajrul Falak. Beliau merupakan seorang pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menurut beliau, pentingnya MK adalah untuk membebaskan hukum dan keadilan dari kemungkinan adanya pemerintahan tirani. Serta, kemungkinan adanya kesewenang-wenangan mayoritas wakil rakyat dilembaga legislatif.

¹¹⁰ Abdul Rahman, pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam), *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, N0. 2, Desember 2017, hlm. 147.

¹¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008), hlm. 440.

Terkait peran penting adanya institusi MK di Indonesia, juga dikemukakan oleh Prof. Suwoto Mulyosudarmo, seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, dan ketua Ombudsman Nasional (KON) yaitu Antonio Sujata. Adapun menurut pendapat kedua tokoh tersebut. Negara Indonesia pada saat ini memang sangat membutuhkan adanya MK. Hal ini dikarenakan, terdapat banyaknya peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhususnya dengan UUD 1945. Keduanya juga mengharapkan bahwa MK diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penafsiran terhadap UUD 1945. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan dapat membantu mengakhiri perdebatan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai isi konstitusi tersebut.¹¹²

Selain beberapa pendapat mengenai pentingnya pembentukan MK di Indonesia sebagaimana tersebut di atas. Ada beberapa hal lain yang juga ikut mendorong pembentukan MK di Indonesia. Hal ini, sebagaimana penulis singgung sebelumnya pada bab I, yaitu sebagai berikut: *pertama*, adanya penambahan lembaga negara baru yang diakibatkan oleh perubahan UUD 1945. Konsekuensi dari hal ini, maka banyaknya pula terjadi sengketa antara lembaga negara.¹¹³ Kemudian, di sisi lain setelah terjadinya perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi. Negara Indonesia, tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi negara di atas lembaga negara tinggi lainnya.¹¹⁴ Dengan demikian, maka sudah tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan, apabila terjadinya sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga

¹¹²*Ibid*, hlm. 492-493.

¹¹³Bayu Lesmana Taruna, Ide Mengakomodasi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 41.

¹¹⁴Iman Asmaradi dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group, 2021), hlm. 10.

negara baru yang dapat menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa antar lembaga negara tersebut.

Kedua, pembentukan MK di Indonesia adalah konsekuensi logis dari penerapan paham negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui setelah amandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum sudah tercantum secara jelas dan tegas dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹¹⁵ Hal demikian, berbeda dengan pengaturan sebelum amandemen UUD 1945. Adapun sebelum amandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum hanya terdapat di dalam pasal penjelas UUD saja.¹¹⁶ Oleh karena, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Tentunya, dalam proses pengambilan suatu keputusan bernilai demokratis. Tidak mungkin, selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Ketiga, adanya sebuah kasus luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kasus tersebut yaitu terjadinya pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, yang menimpa Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Kasus ini, ternyata banyak memberikan pelajaran bagi Bangsa Indonesia. Sehingga, menimbulkan pemikiran baru untuk mencari cara agar proses pemberhentian Presiden tidak hanya didasari oleh alasan-alasan politis semata. Akan tetapi, juga didasari atas mekanisme hukum di dalamnya. Oleh sebab itu, disepakatilah dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang netral dan independen. Lembaga negara baru tersebut diberikan kewenangan untuk menilai dan memeriksa secara objektif atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, ketika

¹¹⁵ Bayu Lesmana Taruna, *Ide Mengakomodasi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia*, hlm. 41.

¹¹⁶ Isharyanto, Dkk, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 31

nantinya tuduhan tersebut terbukti. Barulah, bisa mengakibatkan Presiden/Wakil Presiden diberhentikan dari tengah masa jabatannya.¹¹⁷

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, bukan hanya terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, juga pernah terjadi pada Presiden Soekarno pada tahun 1967. Kenyataan tersebut, memberikan bukti bahwa sebegitu mudahnya memberhentikan Presiden di Indonesia pada saat itu. Terlebih, UUD 1945 belum mengatur secara jelas dan tegas alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dari tengah masa jabatannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila proses pemberhentian Presiden yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dikatakan, hanya didasari dan dipengaruhi oleh alasan-alasan politik serta kepentingan politik para pelaksananya.

Berikut ini peneliti paparkan sekilas, alasan pemberhentian kedua Presiden di Indonesia. *Pertama*, Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS dengan mengeluarkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Dengan alasan, Presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional layaknya kewajiban seorang mandataris dan dinyatakan tidak dapat menjalankan haluan negara.¹¹⁸ Hal awal melatar belakangi pemberhentian ini. Karena, ditolaknya pidato nawaksara dan pidato pelengkap nawaksara, yang disampaikan Soekarno oleh MPRS. Berkaitan dengan penyebab terjadinya G30S/PKI beserta epilognya, penurunan akhlak dan perekonomian negara Indonesia.¹¹⁹

Kedua, Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau diberhentikan berdasarkan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggung Jawaban Presiden Republik Indonesia. Alasan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid,

¹¹⁷ Bayu Lesmana Taruna, *Ide Mengakomodasi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia*, hlm. 41.

¹¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD Dasar 1945, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008), hlm. 73.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 71

dilatar belakangi oleh dugaan keterlibatan dalam kasus Yanatera Bulog (*Bulogate*) dan Dana Bantuan Sultan Brunei (*Bruneigate*). Selain itu, Presiden menolak untuk memberikan pertanggung jawaban dalam sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Hal ini berujung dengan diberhentikannya Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR, dengan alasan sungguh-sungguh melanggar haluan negara.¹²⁰ Menariknya kasus ini, yaitu terjadi perbedaan pendapat (persepsi) antara DPR dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Di mana, DPR berkeyakinan kuat bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh telah melanggar haluan negara. Sedangkan menurut Presiden Abdurrahman Wahid, alasan (dasar) yang dijadikan sebab diturunkannya dari kursi kepemimpinannya tidaklah kuat dan inkonstitusional.¹²¹ Perbedaan persepsi ini juga terjadi dikalangan para akademisi. Di antaranya banyak yang mengatakan bahwa pemberhentian Presiden tersebut adalah inkonstitusional.

Dari kedua kasus pemberhentian Presiden, sebagaimana dijelaskan di atas. Dapat diketahui bahwa, sebelum amandemen UUD 1945. Presiden/Wakil Presiden di Indonesia, dapat diberhentikan oleh MPR dengan alasan yang sumir sifatnya. Dalam artian, seorang Presiden diberhentikan karena melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap haluan negara. Haluan negara merupakan aturan yang dibuat, ditetapkan ataupun digariskan oleh MPR. Namun, yang menjadi persoalannya adalah haluan negara tersebut pada kenyataannya, memiliki pengertian dan cangkupan sangat luas sekali. Dengan demikian, bagian haluan negara mana yang dilanggar oleh Presiden/Wakil Presiden terkesan tidak jelas dan kabur. Hal ini kemudian mengakibatkan, proses pemberhentian Presiden berjalan dramatis dan problematis sebab lebih bernuansa politis. Terlebih lagi, seperti telah dijelaskan di atas. UUD 1945

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 106-109

¹²¹ Winarto Adi Gunawan, Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, September 2018, hlm. 28.

sebelum amandemen, belum mengatur secara jelas alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya. Oleh karenanya wajar, jika proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden didominasi oleh proses politik tidak ada proses hukum di dalamnya.¹²²

Adapun setelah amandemen UUD 1945. Negara Indonesia telah memiliki aturan main baru dalam melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan tersebut, diatur secara jelas dan tegas agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, diharapkan tidak lagi menimbulkan kontroversi mengenai proses, mekanisme serta alasan yang digunakan dalam menjatuhkan Presiden/Wakil Presiden. Adapun setelah amandemen UUD 1945. Proses pemberhentian Presiden di Indonesia tidak hanya melalui proses politis. Akan tetapi, juga melalui proses hukum di dalamnya yang terlihat dari pelibatan MK dalam proses tersebut.¹²³

Kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Pasal 24 C Ayat 2 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945”. Adapun menurut UUD 1945 yang dimaksud dalam pasal di atas adalah kewenangan tersebut dijalankan oleh MK harus berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7B tersebut, berisi mengenai mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dari tengah masa jabatannya. Kewenangan MK dalam pemberhentian

¹²² I Gusti Ngurah Santika, *Presidensialisme dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum dan Politik)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 5, N0. 1, Juni 2019, hlm. 26.

¹²³ Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, *Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010, hlm. 169.


atau yang lazim disebut dengan kewajiban juga terdapat di dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah amandemen UUD 1945. Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, tindak pidana berat dan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 7A UUD 1945). Kemudian, mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden diatur di dalam Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden sebagaimana terdapat di dalam pasal 7B, melibatkan 3 lembaga negara sekaligus yaitu DPR, MK, dan MPR. Proses pemberhentian Presiden juga melalui 3 tahap yaitu tahapan di DPR, Tahapan di MK dan tahapan di MPR.

Dalam hal ini, satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan usulan pemberhentian adalah DPR. Namun, terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan sebagaimana terdapat di dalam pasal 7B UUD 1945. Kemudian, yang memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya usulan tersebut dalam kurun waktu 90 hari semenjak usulan diterima adalah MK (Pasal 7B ayat 4). Untuk prosedur beracara di MK, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan, lembaga yang memutuskan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden adalah MPR.

Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR hanya apabila MK menyatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah, berdasarkan pemeriksaannya secara yuridis. Untuk melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, MPR harus menggelar Rapat Paripurna. Rapat paripurna tersebut, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggota MPR. Kemudian, untuk dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden harus mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari

jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Namun, sebelum itu dilakukan, Presiden/Wakil Presiden harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR.¹²⁴ Mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia

¹²⁴ Lihat Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan. Walaupun, setelah amandemen sudah ada pelibatan lembaga hukum dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, yang terlihat dengan kewenangan MK dalam proses tersebut. Namun, pada kenyataannya tetap bukan putusan MK yang dijadikan kata akhir untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Dalam hal ini, putusan MK yang menyatakan Presiden terbukti bersalah, hanyalah diperlukan untuk bisa mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. MPR lah nantinya yang menentukan Presiden diberhentikan atau tidaknya. Hal ini, didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh dalam sidang paripurna MPR tersebut.

Pada dasarnya, MK memang merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, untuk mengadili perkara berupa pengujian UU terhadap UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Berbeda halnya dengan kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus tuduhan DPR. UUD 1945, tidak menyatakan bahwa MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam proses ini, MK hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemberhentian Presiden/Wakilnya.

Jadi, kewajiban konstitusional MK dalam proses ini adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar atau tidaknya dugaan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, jika nantinya dugaan tersebut terbukti adanya, maka putusan MK tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Karena, hal itu bukanlah kewenangan dari MK. Akan tetapi, jika putusan MK menyatakan Presiden bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR.

Karena MPR satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.¹²⁵

Namun demikian, MK tetap memiliki andil yang besar dalam proses ini. Karena, hanya atas dasar putusan MK yang menyatakan Presiden bersalah usulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR. Istilah lain, setelah amandemen UUD 1945. Kunci dari pintu pemakzulan atau pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di Indonesia dipegang oleh MK. Walaupun nantinya, putusan MK yang menyatakan bahwa Presiden bersalah tidak menjamin diikuti oleh MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.

B. Relevansi Konsep *Siyāsah Qadhā'iyah* Terhadap Kewenangan Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi

Lembaga hukum (peradilan) yang dilibatkan dalam proses pemberhentian Presiden di Indonesia adalah MK. Sedangkan, dalam sistem ketatanegaraan Islam seharusnya yang dilibatkan dalam proses tersebut adalah *Wilayah al-mazhālim*. Hal ini karena, *Wilayah al-mazhālim* satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai penyelewengan (kezaliman) para penguasa terhadap rakyatnya. Selain itu, lembaga tersebut juga memiliki otoritas untuk memecahkan atau memutus pertikaian yang terjadi antara umat dan khalifah.

Terlebih lagi, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Konsep *Siyāsah qadhā'iyah*, dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah peradilan (*qadhā'iyah*) yang merdeka, bebas dan independen. Para hakim, diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi, dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim bebas dari pengaruh dan intervensi

¹²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi, hlm. 595.*

pihak manapun. Kemudian, konsep peradilan Islam juga sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum¹²⁶. Dewasa ini, dikenal dengan asas *equality before the law*. Hakim (*qāḍi*) dalam mengadili suatu sengketa/perselisihan selalu dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim berkewajiban menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak secara berimbang. Tanpa, membeda-bedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Jadi, jika ditinjau lebih lanjut, maka konsep *siyāsah qadhā'iyah* masih relevan dengan kekuasaan kehakiman yang ada Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MK. Salah satu tugas dari MK adalah memeriksa, mengadili dan memutus tuduhan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, MK juga merupakan lembaga peradilan yang merdeka dan independen dalam menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim MK dalam menjalankan tugasnya juga bebas dari intervensi dan pengaruh pihak manapun. Baik itu, pihak legislatif maupun eksekutif. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep *siyāsah qadhā'iyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam, relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia. Karena, pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan) bukan lembaga negara lain. Termasuk, dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara. Dengan demikian, keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan (*qadhā'iyah*) dalam Islam dapat tercapai.

Islam tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan mekanisme pemberhentian khalifah (kepala negara). Baik itu, di dalam *Al-Qur'an* maupun

¹²⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 33.

Sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, masalah ini memberikan peluang bagi umat manusia untuk berijtihad menemukan mekanisme pemberhentian (pemakzulan) yang paling tepat untuk dinisbatkan kepada syari'at.¹²⁷ Oleh karenanya, wajar jika terdapat beberapa perbedaan mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian khalifah (kepala negara) dalam Islam.

Di dalam beberapa literatur, dapat ditemui beberapa cendekiawan muslim (tokoh pemikir politik Islam), yang memberikan pandangan terkait alasan atau kemungkinan-kemungkinan seorang khalifah (kepala negara) diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Salah satunya adalah Al-Nabhani sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas.¹²⁸ Namun, pendapat paling masyhur terkait alasan yang memungkinkan seorang khalifah (kepala negara) diberhentikan dari tengah masa jabatannya adalah pendapat dari Imam al-Mawardi. Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim yang hidup di zaman klasik. Di dalam kitabnya *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* beliau mengemukakan beberapa alasan atau kemungkinan seorang khalifah diberhentikan dari tengah jabatannya. Adapun alasan atau kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ternodai keadilannya, yang dimaksud dengan ternodai keadilannya adalah seorang imam (kepala negara) sudah tidak memiliki keadilan di dalam dirinya. Hal ini menurut Imam al-Mawardi terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, adalah khalifah (kepala negara) terlalu mengikuti syahwat atau hawa nafsunya, sehingga hal tersebut menyebabkan khalifah melakukan kefasikan atau hal-hal yang dilarang dalam syari'at. Faktor kedua, adalah khalifah melakukan syubhat, yang dimaksud syubhat di sini adalah menyalahi kebenaran yang ada. Jadi, jika hal yang demikian ini terjadi, maka menurut Imam al-Mawardi seseorang sudah

¹²⁷ Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyash Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 160.

¹²⁸ Ulfa Husanah, *Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyash*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm.

tidak boleh diangkat menjadi khalifah (kepala negara). Namun, jika sudah terlanjur menjadi khalifah (kepala negara) maka harus diberhentikan dari jabatannya.¹²⁹

2. Cacat tubuhnya, terkait hal ini Imam al-Mawardi membaginya lagi kedalam tiga kategori yaitu:
 - a. Cacat panca indra, yang dimaksud dengan cacat panca indra adalah seorang khalifah kehilangan ingatannya atau mengalami gangguan jiwa (gila) secara permanen. Kemudian, hilang penglihatannya dikarenakan mengalami kebutaan yang divonis sudah tidak dapat disembuhkan.
 - b. Cacat anggota tubuh, yang dimaksud cacat anggota tubuh sehingga mengakibatkan seorang khalifah (kepala negara) tidak boleh lagi melanjutkan kepemimpinannya adalah seorang khalifah kehilangan kedua tangannya dan kakinya. Ataupun, kehilangan salah satu dari pada keduanya. Pada intinya hal tersebut dapat menghalangi (menghambat) kinerja sang khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya.
 - c. Cacat perbuatan, yang termasuk kedalam cacat perbuatan ini dapat dibagi lagi kedalam dua kategori. Pertama, khalifah dikuasai oleh bawahannya dalam menunaikan tugas kepemimpinannya. Dalam artian seorang khalifah dijadikan boneka oleh penasehat atau bawahannya untuk melakukan perbuatan yang keluar dari hukum syari'at dan prinsip keadilan. Kedua, khalifah berada dalam tawanan musuh yang kuat, sehingga tidak mungkin dapat membebaskan diri dari tawanan tersebut. Jadi, dalam kondisi seperti ini khalifah (kepala negara) harus diberhentikan dari jabatannya. Karena, dalam keadaan tersebut mungkin seorang khalifah (kepala negara) mampu

¹²⁹ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hlm. 3-36.

mengurusi atau menjalankan tugas-tugas kenegaraannya sebagai seorang khalifah.¹³⁰

Itulah beberapa alasan menurut Imam al-Mawardi yang bisa memungkinkan seorang khalifah diberhentikan di tengah masa jabatannya. Namun, untuk mekanisme dan prosedur pemberhentian kepala negara tersebut Imam al-Mawardi tidak menjelaskannya lebih lanjut.

Sama halnya dengan al-Mawardi, Abdul Qadim Zallum, seorang yuris muslim yang lahir di abad modern juga mengemukakan dua klasifikasi seorang kepala negara bisa diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Pertama, yaitu perubahan keadaan dalam dirinya yang secara otomatis mengeluarkan imam (kepala negara) dari jabatannya. Hal tersebut meliputi, khalifah murtad dari Islam dan khalifah ditawan musuh yang kuat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dapat membebaskan diri dari tawanan tersebut. Kedua, perubahan keadaan dalam dirinya yang tidak secara otomatis mengeluarkan ia dari jabatannya. Hal tersebut berupa, khalifah melakukan kefasikan secara terang-terangan (kehilangan 'adalah-nya), khalifah berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, khalifah gila namun tidak parah, khalifah sudah tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya, dan terakhir adanya tekanan dari luar sehingga membuat khalifah tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan pemikirannya sendiri.¹³¹

Menurut Din Syamsuddin. Alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan khalifah (kepala negara) antara lain adalah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indra atau organ tubuh lainnya, kehilangan kebebasan dalam berkehendak karena dikuasai oleh orang terdekatnya, tertawan musuh dan melakukan kefasikan seperti perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian, dalam *A Model Of Islamic Law* (contoh konstitusi Islam) Pasal 33

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 36-43.

¹³¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintah Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 124-128.

yang dirancang oleh dewan Eropa pada tahun 1983, disebutkan dua alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan kepala negara. Alasan pertama adalah kepala negara secara sengaja melanggar ketentuan yang ada di dalam konstitusi. Kedua, kepala negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at.¹³²

Selain beberapa tokoh di atas. Ada beberapa tokoh cendekiawan muslim kontemporer lainnya yang juga ikut menyinggung masalah tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan Muhammad Iqbal. Menurut Abduh, seorang kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya yaitu apabila ia melakukan tindakan yang despotik, melakukan ketidakadilan dan kesejahteraan rakyat menuntut hal itu.¹³³ Sedikit berbeda dengan Abduh, M. Rasyid Ridha berpendapat. Rakyat dapat mengakhiri kekuasaan seorang kepala negara (Presiden) apabila telah melakukan pelanggaran yang telah dibuat (kontrak sosial) atau melakukan pengkhianatan terhadap negara. Termasuk juga, kepala negara melakukan kezaliman, ketidakadilan dan melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan umat.¹³⁴ Berbeda halnya dengan kedua tokoh di atas Muhammad Iqbal hanya mengemukakan satu alasan yang membuat rakyat berhak melakukan *impeachment* terhadap kepala negara. Alasan tersebut adalah apabila ia (kepala negara) telah berlawanan dengan ketentuan syari'at.¹³⁵

Dari berbagai pendapat di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa, semua tokoh cendekiawan muslim, baik yang hidup di era klasik maupun di era kontemporer. Semuanya meyakini bahwa, apabila seorang kepala negara telah melakukan kezaliman (penyelewengan), maka kepala negara tersebut dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa,

¹³² Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaah Dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 181-182.

¹³³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.74.

¹³⁴ Abdul Majid, Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara, *Al Manzib*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm.302.

¹³⁵ Niya Nikmatul Maula, *Agama dan Negara Dalam Perspektif "Muhammad Iqbal dan Dan Munawir Sjadzali"*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 10.

kekuasaan seorang khalifah (kepala negara) bukanlah suatu kekuasaan yang absolut. Dalam artian, bukanlah suatu kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Akan tetapi, dalam hal tertentu apabila khalifah (kepala negara) melakukan pelanggaran, maka tetap dapat diberhentikan dari kursi kepemimpinannya.

Dari beberapa pendapat yuris muslim di atas, ketika membicarakan persoalan pemakzulan (pemberhentian) kepala negara. Semua tokoh tersebut hanya membahas syarat (alasan) yang dapat dijadikan sebab pemberhentian (pemakzulan). Tanpa, membicarakan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pemberhentiannya. Ketidakjelasan ini, dipengaruhi oleh proses pengangkatan khalifah dalam Islam yang tidak terpaku pada suatu mekanisme tertentu. Kemudian, hal lain yang ikut mempengaruhi adalah terdapatnya dalil-dalil baik di dalam *Al-Qur'an* maupun hadist. Di mana dalil tersebut, tidak memperbolehkan rakyat ketika sudah membaiat seseorang menjadi kepala negara, kemudian dikarenakan suatu hal (sebab) mereka menarik kembali baiatnya.¹³⁶ Walaupun para yuris muslim di atas, tidak menjelaskannya lebih lanjut mekanisme dan prosedur pemberhentian khalifah. Namun, setidaknya kita masih bisa merujuk kepada pandangan atau pendapat dari Al-Nabhani sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya. Selain itu, dapat juga merujuk pada pandangan dari Abdul Rasyid Moten. Moten merupakan seorang pemikir politik Islam asal Malaysia. Beliau, juga ikut memberikan perhatian dan pandangannya, terkait masalah pemberhentian khalifah dalam Islam.

Menurut Moten, seorang kepala negara dapat diberhentikan dari kursi kepemimpinannya dikarenakan tiga alasan. Pertama, karena ia tunduk kepada hawa nafsunya. Kedua, mempermainkan syari'at Islam. Ketiga, terjadinya perubahan pada kepribadian dan tubuhnya, yang dengan demikian mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya.

¹³⁶ Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, hlm. 161.

Menurutnya, ada tiga lembaga yang paling berhak memberhentikan kepala negara. Jika, salah satu dari hal tersebut terjadi pada diri imam. Adapun, ketiga lembaga tersebut adalah *Dewan Al mazhâlim (Mahkamah Al-mazhâlim)*, Dewan Faqih dan *Majelis al-Syūrā*. Namun, menurutnya, jika kewenangan tersebut diberikan kepada *Majelis al-Syūrā*. Sebelum kepala negara diberhentikan, maka terlebih dahulu diperiksa kebenarannya oleh *Mahkamah Al-mazhâlim*. Jika tuduhan atau hal tersebut terbukti, maka baru bisa kepala negara diberhentikan oleh *Majelis al-Syūrā*.¹³⁷

Terjadi sedikit perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut. Dimana, menurut Al-Nabhani lembaga yang paling berhak memeriksa dan memberhentikan khalifah (kepala negara) adalah *Mahkamah Al-mazhâlim*. Beliau sampai mengatakan, pemberhentian seorang kepala negara (khalifah) harus berdasarkan putusan seorang hakim. Adapun, untuk orang yang mengusulkan pemberhentian, keduanya berpendapat sama, yaitu boleh siapa saja. Jadi, dalam hal ini, usulan pemberhentian dapat berasal dari rakyat, ataupun dari anggota *Majelis al-Syūrā* itu sendiri.¹³⁸

Jika dibuka lembaran sejarah, maka dapat dijumpai beberapa praktik pemberhentian kepala negara, yang pernah terjadi dalam ketatanegaraan Islam. Adapun, sepanjang sejarah ketatanegaraan Islam. Pemecatan (pemberhentian) kepala negara, kebanyakan dijalankan oleh orang-orang berpedang.¹³⁹ Hal ini dapat dilihat pertama, terjadi pada masa *al-khulafā' al-Rāsyidūn*. Pada masa ini, terjadi pemberhentian terhadap khalifah 'Utsman bin Affan. Beliau diberhentikan dengan cara dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau dituduh melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa keluarganya menjadi gubernur. Serta, dituduh melakukan korupsi dana


¹³⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaḥ Dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 187-189.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 188.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 185.


baitul mal untuk kepentingan pribadinya.¹⁴⁰ Kedua, pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini terdapat 42 khalifah mati terbunuh, 5 orang khalifah dipaksa mengundurkan diri secara sukarela, 3 khalifah buta dengan demikian ia dikeluarkan dari jabatannya sebagai khalifah, dan 1 khalifah dituntut *impeachment*.

Jadi, satu-satunya khalifah dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Diberhentikan dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh *Majelis al-Syūrā* (*Ahlul Halli Wal 'Aqdi*) adalah khalifah Rasyid Billah (529-530 H/1135-1136). Atas mandat dari sultan Masud. *Majelis al-Syūrā* yang terdiri dari para *qāḍi*, sarjana, dan tokoh-tokoh masyarakat menyelidiki sebuah petisi tertulis. Petisi tertulis tersebut, memuat di dalamnya kesaksian atas ketidakadilan, pembunuhan brutal, dan minum-minuman keras yang dilakukan oleh khalifah Rasyid Billah. Setelah melakukan penyelidikan. *Majelis al-Syūrā* kemudian menyimpulkan, bahwa khalifah Rasyid Billah terbukti bersalah dan memberikan fatwa untuk diberhentikan. Setelah diberhentikan, *Majelis al-Syūrā* kemudian mengangkat khalifah baru yaitu Al Mukhtafi li Amr-Allah¹⁴¹. Dari penjelasan tersebut, proses pemberhentian khalifah Rasyid Billah dapat digambarkan sebagai berikut:



¹⁴⁰Abdul Rahman, pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam), hlm. 129.

¹⁴¹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaḥ Dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 186.



Gambar 2. Alur pemberhentian khalifah Rasyid Billah

Dari beberapa praktik pemberhentian yang pernah dilakukan tersebut. Penulis dapat mengklasifikasikan praktik pemberhentian tersebut kedalam beberapa model. Adapun, model pertama yaitu pemberhentian melalui mekanisme pedang atau dengan cara dibunuh. Kedua, dipaksa mengundurkan diri atau secara sengaja membuat kepala negara menjadi cacat anggota tubuhnya. Dengan demikian, khalifah tersebut dapat didiskualifikasi (diberhentikan) dari kepemimpinannya. Model ketiga, yaitu pemberhentian yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Hal ini sebagaimana dipraktikkan pada saat pemberhentian khalifah Rasyid Billah.

Jika dicermati lebih lanjut, maka model pertama dan kedua sudah tidak relevan lagi jika dipraktikkan di negara modern sekarang ini. Kemudian, model ketiga, juga masih kurang relevan jika diterapkan di negara modern sekarang ini. Terkhususnya negara Indonesia. Hal ini karena, jika pemberhentian kepala negara hanya diproses oleh satu lembaga negara saja. Dalam hal ini, adalah

Ahlul Halli Wal 'Aqdi (Majelis al-Syūrā). Dengan demikian, akan sangat rentan terjadinya pemakzulan (pemberhentian) terhadap kepala negara. Terlebih, khalifah (kepala negara) tersebut tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya dari berbagai tuduhan yang dikenakan kepadanya. Jadi, alangkah lebih baiknya. Jika, lembaga yang terlibat dalam proses tersebut tidak hanya *Majelis al-Syūrā (Ahlul Halli Wal 'Aqdi)*. Akan tetapi, juga melibatkan lembaga hukum (peradilan) di dalamnya. Jadi, lembaga hukum (peradilan) ini nantinya yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang kepala negara.

Kemudian negara Indonesia dewasa ini merupakan negara hukum yang demokratis. Di satu sisi Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya setiap kebijakan yang dilakukan harus bersumber dan berdasar atas hukum. Kemudian di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Dalam artian, penyelenggaraan negara juga harus didasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, dalam hal ini seharusnya pemberhentian kepala negara bukan hanya diserahkan kepada lembaga *Majelis al-Syūrā* (legislative). Akan tetapi, juga harus melibatkan lembaga hukum di dalamnya.

Hal tersebut, dilakukan agar setiap tuduhan kepada khalifah benar-benar terbukti secara hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya keadilan hukum bagi pihak manapun. Termasuk terhadap khalifah (kepala negara) sekalipun. Terlebih, pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap perselisihan. Serta, membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga peradilan (*qaḍhā'iyyah*) bukan lembaga negara lain.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya:

1. Tinjauan *Siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden di Indonesia. Sebagaimana, diamanatkan dalam pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya, dapat disamakan dengan kewenangan *Wilāyah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai kezaliman, kesewenang-wenangan, serta penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Karena dalam konsep *siyāsah qadhā'iyah*. *Wilāyah al-mazhālim* inilah satu-satunya lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili para penguasa, dari berbagai bentuk kezaliman/kesewenang-wenangnya dalam menjalankan tugas kenegaraan. Di mana, kezaliman/kesewenangan yang dilakukan tersebut pada intinya dapat merugikan hak dan kepentingan rakyat. Walaupun *Wilāyah al-mazhālim* memiliki kewenangan untuk mengadili penguasa. Namun, tetap saja *Siyāsah qadhā'iyah* yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam belum mampu menjangkau (membahas) mengenai pemberhentian kepala negara seperti dalam konteks negara kekinian. Hal tersebut terbukti dari praktik historis pemberhentian kepala negara dalam ketatanegaraan Islam pada masa dulu, yang tidak satupun melimpahkan kasus tersebut kepada *wilāyah al-mazhālim* terlebih dahulu. Salah satu contohnya dapat dilihat pada saat pemberhentian khalifah Rasyid Billah.
2. Konsep *siyāsah qadhā'iyah* dalam Islam merupakan sebuah peradilan yang merdeka, mandiri dan independen. Dalam menjalankan fungsi

peradilan, *qāḍi* (hakim) diberikan kebebasan secara penuh. Serta, bebas dari pengaruh atau (intervensi) pihak manapun termasuk khalifah/kepala sekalipun. Konsep *Siyāsah qaḍhā'iyah* juga sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Oleh karenanya setiap hakim dalam Islam memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap orang sama di muka hukum. Sehingga dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu. Peradilan yang ada di Indonesia juga merupakan sebuah peradilan yang merdeka dan independen. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di pegang oleh MK. Dimana Salah satu kewenangan/kewajiban MK adalah memutus usulan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Dalam menjalankan fungsi peradilan, MK juga merupakan lembaga peradilan yang merdeka dan independen serta bebas dari pengaruh (intervensi) pihak manapun. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep peradilan (*qaḍhā'iyah*) dalam Islam ternyata masih relevan dengan peradilan yang ada di Indonesia dan juga relevan dengan kewenangan pemberhentian melalui MK. Karena pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap perselisihan serta membuktikan benar atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan). Termasuk juga dalam membuktikan benar atau tidaknya tuduhan yang dikenakan kepada seorang Presiden (kepala negara). Dengan demikian, keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan (*qaḍhā'iyah*) dalam Islam itu dapat tercapai.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan untuk dapat melakukan evaluasi kembali terkait Pasal 7B dan pasal 24C Ayat (2). Terkhususnya, pada bagian penguatan putusan MK yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah berdasarkan pemeriksaan MK. Dalam hal ini, putusan MK yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah tidak menjamin dijalankan oleh MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Karena, untuk dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna dalam rangka memutus usulan DPR tersebut. Jadi dalam hal ini, jika nantinya jumlah suara dalam sidang paripurna tidak mencapai $\frac{2}{3}$, maka Presiden/Wakil Presiden yang telah terbukti bersalah tidak dapat berhentikan. Jika hal ini terjadi, tentunya akan menimbulkan problematika baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan MK yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah, seharusnya dijalankan oleh MPR hanya untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, dapat tercerminnya bahwa Indonesia benar-benar negara yang berdasarkan atas hukum.
2. Kepada lembaga yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden baik itu DPR, MPR dan MK, diharapkan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dalam artian dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Serta, dilakukan secara netral tanpa diiringi oleh kepentingan politik para pelaksananya. Hal tersebut, penting untuk dilakukan agar pelaksanaan pemberhentian (pemakzulan) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abd Malik, Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-qadha Umar bin Khattab, *Jurnal Ar Risalah JISH*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1941.
- Abdul Majid, Mekanisme *Impeachment* Menurut Hukum Tata Negara, *Al Manzib*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintah Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2002.
- Abdul Rahman, *Impeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen (Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-à-vis Proses Politik)*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016.
- Abdul Rahman, pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam), *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, NO. 2, Desember 2017.
- Ahmad Sudirman, *Analisis Siyâsah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. 2020.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Terjemahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta Gema Insani Press, 2000.
- Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyâsah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2019.

- Bambang Sutiyo, kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari, 2010.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bayu Lesmana Taruna, Ide Mengakomodasi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- D. Ayu Sobiroh, Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres, *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015.
- Dekie G. G. Kasenda, Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4, No. 1, Maret 2019.
- Fachrurazi, *Tata Cara shalat lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasa Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Fatkhurohman, Miftachus Sjuhad, Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid), *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010.
- Fauzan Saputra, Muksalmina, Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2, Desember 2020.
- Harun Nasution, *Enslikopedia Islam Indonesia Jilid 2 I-N*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 742.
- Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- Herman Bastiaji Prayitno, Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI. *Jurnal Surya Kencana Dua*:

Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, Desember 2021.

- I Gusti Ngurah Santika, *Presidensialisme dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum dan Politik)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 5, N0. 1, Juni 2019.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Ikhsan Ronald Miru, *Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017.
- Imam Asmaradi, Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Brebes: Diya Media Group, 2021.
- Isharyanto, Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jimly Ashiddiqie, *"Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Laporan Penelitian Jakarta, 2005.
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Kamal Hidjas, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Lisdhani Hamdan Siregar, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012.
- Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.
- M. Syamsuddin, *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika*, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.

- _____, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.
- Mariadi, Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, Juni 2018.
- Md. Zakir Hossain, Nature and Tends of Islamic Judicial System: A Comparative Study, *International Journal of Contemporary Research and Review*, Vol. 09, Issue 12, December, 2018.
- Muarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014.
- Muhammad Mutawali, Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam, *Jurnal Schemata*, Vol, 6, No, 2, Desember 2017.
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Muhammad Salam Madkur, *Peardilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.
- Muhibbuththabary, *Wilayah Al-Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Nabilla Farah Quraisyta, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Niya Nikmatul Maula, *Agama dan Negara Dalam Perspektif “Muhammad Iqbal dan Dan Munawir Sjadzali”*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.
- Pamungkas Satya Putra, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Hukum*, Vol.7 No. 1. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rizki Habibah, *Studi Komparasi Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Dalam UUD 1945 Dengan Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Padang, 2018.
- Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Soimin, Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Suko Prayitno, Impeachment, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1, Maret, 2017.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Uci Sanusi, Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2018
- Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Wery Guswansyah, Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Widia Astuti, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Winarto Adi Gunawan, Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, September 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 182 Sampai Dengan Pasal 188 Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/1/2004-2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 Sampai Dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009

Pasal 7B Ayat (4) dan (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9 Sampai Dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Peoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan Atau Wakil Presiden.

Internet:

[Http://repository.uin.ac.id](http://repository.uin.ac.id), Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2021

[Http://www.mkri.id](http://www.mkri.id), Diakses Pada 18 Juli 2021.

<https://www.kbbi.web.id/>, Diakses pada 21 Juni 2022 Pada Pukul 21.58 Wib

